



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Arkhan Winahyu, Laki-laki, Lahir di Kab. Semarang tanggal 6 Juni 1960, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Brigjend Sudiarto RT.07 RW.05 Lodoyong, Ambarawa, Kabupaten Semarang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 19 September 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 4 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Unr, telah mengajukan permohonan penetapan Hakim tentang kematian orang tua / Ayah Pemohon, dengan alasan sebagai berikut

1. Bahwa orang tua Pemohon Arkhan Winahyu alamat Jl. Brigjend Sudiarto RT.07 RW.05 Kelurahan Lodoyong Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang bernama Muh Machfud alias Mochamad Machfoed dan Djariah, yang telah melangsungkan perkawinan pada hari (tidak tahu) tanggal (tidak tahu) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor (tidak tahu) tanggal (tidak tahu) berdasarkan surat keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Banyubiru nomor 81/Kua/11.22.03/Pw.01/12/2023 tanggal 08 Desember 2023 bahwa keterangan Nikah orang tua tidak ditemukan. (Surat Keterangan KUA terlampir);
2. Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa orang tua Pemohon yaitu Muh Machfud alias Mochamad Machfoed telah meninggal dunia pada hari Senintanggal 8 Mei 1995, di Makkah dan dikebumikan di TPU Makkah ;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Muh Machfud alias Mochamad Machfoed belum dibuatkan Akte Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Muh Machfud alias Mochamad Machfoed untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Kabupaten Semarang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Makkah pada hari Senintanggal 8 Mei 1995;
3. telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Muh Machfud alias Mochamad Machfoed karena sakit dan dikebumikan di TPU Makkah;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang di Ungaran untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Muh Machfud alias Mochamad Machfoed tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2024, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3322120606600002 atas nama Arkhan Winahyu, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3322102109200004 atas nama Kepala Keluarga Arkhan Winahyu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 22-09-2020, diberi tanda P-2;
3. Asli surat pengantar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Semarang tanggal 27 Desember 2023 Nomor: 045.2/2666/2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 355/Konjen/KH/V/95 tanggal 21 Mei 1995, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No.Pukel76/54/80 tanggal 25 Maret 1980, diberi tanda P-5;

Fotokopi bukti P-1, P-2 P-3 dan P-5 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AFIATI DJALINAH, Lahir di Semarang/09 September 1951, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Jl. Parang Kusumo I/6 Rt001 Rw002 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Indonesia;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
 - Bahwa Saudara Pemohon ada 6 (enam) orang bersaudara yang satu ibu dan ada 3 (tiga) orang saudara yang lain ibu;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anak nomor 2 (dua) sedangkan Pemohon adalah anak nomor 6 (enam) dalam 1 (satu) ibu, sehingga Saksi adalah kakak nomor 2 (dua) seibu dari Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon sebelum meninggal tinggal di Ambarawa;
- Bahwa Saksi Tahu jika Pemohon mengajukan permohonan akta kematian Ayah Saksi yang bernama Muh Machfud alias Mochamad Machfoed yang meninggal pada tahun 1995 di Mekkah yang sampai dengan sekarang belum ada akta kematiannya;
- Bahwa semua saudara pemohon mengetahui dan menyetujui pengajuan permohonan ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

2. Saksi EDI SURANA, Lahir di Amabara / 17 April 1969, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Lodoyong Rt007 Rw005 Kel. Lodoyong Kec. Ambarawa Kab. Semarang, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia;

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT Dimana Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan akta kematian bapaknya yang bernama Muh Machfud alias Mochamad Machfoed yang meninggal pada tahun 1995 di Mekkah yang sampai dengan sekarang belum ada akta kematiannya;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk digunakan pembagian harta warisan yang masih atas nama bapaknya dan untuk keperluan itu harus ada akta kematian bapaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan tersebut adalah Pemohon memohon penetapan akte kematian Ayah Pemohon yang bernama Muh Machfud alias Mochamad Machfoed telah meninggal dunia di Makkah pada hari Senin tanggal 8 Mei 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Brigjen Sudiarto Rt007 Rw005 Lodoyong Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) N.I.K. 3322120606600002 atas nama Arkhan Winahyu (bukti P-1), dan Kartu Keluarga Nomor 3322102109200004 atas nama Kepala Keluarga Arkhan Winahyu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 22-09-2020 (bukti P-2);
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Muh Machfud alias Mochamad Machfoed telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 21 Mei 1995, di Makkah, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 355/Konjen/KH/V/95 tanggal 21 Mei 1995 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Brigjen Sudiarto Rt007 Rw005 Lodoyong Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, sehingga Pengadilan berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang memohon penetapan akte kematian Ayah Pemohon yang bernama Muh Machfud alias Mochamad Machfoed telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 21 Mei 1995, di

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makkah, maka setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan dan diperoleh fakta selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang memohon penetapan akte kematian Ayah Pemohon yang bernama Muh Machfud alias Mochamad Machfoed telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 21 Mei 1995, di Makkah, oleh Pemohon diajukan permohonan akte kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, maka Pemohon disyaratkan mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009, tugas pokok dan wewenang peradilan umum adalah menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama dan menurut Pasal 52 ayat (2) Undang - Undang tersebut, Pengadilan Negeri dapat diberi tugas dan wewenang lain oleh atau berdasarkan Undang - Undang yang disebut dengan *voluntaire jurisdiction*;

Menimbang, bahwa Undang - Undang Adminstrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya tidak atau belum memberi tugas dan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus permohonan penetapan kematian yang terlambat dilaporkan/dicatatkan di sisi lain pelaporan/pencatatan peristiwa kematian adalah kewajiban penduduk, maka untuk mengisi kekosongan hukum dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 27 Juni 2018 yang isinya bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya sepuluh tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa kematian Ayah Pemohon terjadi pada tanggal 21 Mei 1995. Artinya, keterlambatan pencatatan kematian Ayah Kandung Pemohon sudah melewati jangka waktu 30 hari, bahkan lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang berarti sudah melawati tenggang waktu yang disyaratkan oleh Pasal 44 ayat (1) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan sudah lebih dari 10 (Sepuluh) tahun sebagaimana yang disyaratkan oleh Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penetapan Akte Kematian terlambat untuk Muh Machfud alias Mochamad Machfoed (Ayah Kandung Pemohon) yang meninggal pada tanggal tanggal 21 Mei 1995, telah meninggal lebih dari 30 (tiga puluh) hari kematiannya dan sampai dengan sekarang belum pernah kematiannya dilaporkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 56 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 *jo.* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan pencatatan peristiwa penting yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil harus berdasarkan pada penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka dengan mendasarkan pada kebutuhan penduduk untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana perintah Undang-undang untuk mencatatkan peristiwa kematian, maka Pengadilan Negeri Ungaran, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai diatas dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1), Pasal 52 ayat (2) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 44 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 *juncto* Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 27 Juni 2018 dan kebutuhan penduduk untuk dapat melaksanakan kewajibannya, maka Pengadilan Negeri Ungaran berwenang dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup berdasarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan atau norma - norma lainnya yang berlaku, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, dan oleh karena Permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah, sehingga dengan demikian terhadap petitum keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Mengingat ketentuan Pasal 44 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 62 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR, serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan erat dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan telah meninggal dunia seorang Laki-laki yang bernama Muh Machfud alias Mochamad Machfoed, di Makkah pada hari Senin tanggal 21 Mei 1995.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang agar kematian Muh Machfud alias Mochamad Machfoed tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Muh Machfud alias Mochamad Machfoed.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh MAS HARDI POLO, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh BURHANUDIN MUSTOFA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ungaran dihadiri oleh Pemohon dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

BURHANUDIN MUSTOFA, S.H., M.H.

MAS HARDI POLO, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------|---|-----------------------------------------------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | : | Rp. 75.000,- |
| 3. | Panggilan | : | Rp. - |
| 4. | PNBP | : | Rp. 10.000,- |
| 5. | Biaya PS | : | Rp. - |
| 6. | Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 7. | Materai | : | Rp. 10.000,- |
| | Jumlah | | Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |